

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Ekonomi adalah satu dari sekian banyak sektor dasar dalam kehidupan yang wajib dipenuhi karena merupakan kepentingan pribadi bahkan negara untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi maupun negara. Ekonomi sebagai sektor dasar dalam kehidupan, tak terbatas hanya pada penjualan dan pembelian tetapi dapat juga masuk kepada yang lebih luas yaitu perihal alokasi dana yang didapatkan dari hasil penjualan dan pembelian. Salah satu bentuk kegiatan pada sektor ekonomi yaitu melakukan pengumpulan atau penghimpunan dana. Dana yang dikumpulkan kemudian dapat digunakan oleh negara untuk melakukan pembangunan.

Kemajuan zaman dan teknologi di dunia ini memberikan efek besar terhadap perubahan dan perkembangan dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan tersebut mencakup semua sektor kehidupan, termasuk ekonomi. Semakin banyak kegiatan sektor ekonomi dilakukan, semakin berbanding lurus dengan derasnya aliran dana negara. Dan semakin banyak uang beredar, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Hal ini pada akhirnya mencapai tujuan pembangunan lebih cepat.

Menjaga aliran dana, diperlukan lembaga keuangan yang dapat berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi. Lembaga keuangan ini salahsatunya adalah bank. Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan nasional guna meningkatkan

pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.<sup>1</sup> Dengan mengacu pada upaya bank untuk menarik uang dari masyarakat dan mengembalikannya kepada masyarakat,<sup>2</sup> bank dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam memajukan pembangunan ekonomi Indonesia dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Uang menjadi kebutuhan. Uang merupakan salah satu penentu stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan uang, pemerintah negara-negara berhak menghasilkan uang, khususnya valas, melalui bank sentral. Demikian pula jumlah uang beredar harus dijaga agar nilai uang tetap stabil.<sup>3</sup>

Bank membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk mencapai tujuan ini. Dana yang dibutuhkan oleh suatu bank dapat berasal dari dana bank itu sendiri (*own fund*) dan dana dari pihak ketiga (*external fund*).<sup>4</sup> Sumber dana bank merupakan upaya bank dan bank untuk mencari dan menghimpun dana yang akan digunakan untuk biaya administrasi. Dana yang terkumpul dapat diperoleh dari perusahaan atau lembaga lain di luar perusahaan, serta dari masyarakat. Menurut Kasmir, sumber dana tersebut berasal dari bank itu sendiri. Sumber pendanaan ini berasal dari modal sendiri, kekayaan bersih.<sup>5</sup>

Bank-bank di Indonesia telah memiliki dasar hukum Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

---

<sup>1</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 4.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Ratih Amelia, Indawati Lestari, Nasib, *Keuangan dan Perbankan*, CV. Sadari (Anggota IKAPI JABAR), Bandung, 2019, hlm. 8.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 56.

<sup>5</sup> Ratih Amelia, Indawati Lestari, Nasib, *Op.Cit.*, hlm. 39.

tentang Perbankan. Pemberlakuan regulasi ini antara lain dimaksudkan sebagai landasan dasar bagi suatu negara untuk mendirikan lembaga perbankan yang mendukung perekonomiannya. Keberadaan undang-undang perbankan ini tidak hanya menjadi dasar pendirian lembaga perbankan, tetapi juga digunakan sebagai bentuk pengawasan nasional terhadap sektor perbankan.

Lembaga perbankan dalam pengertian Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 terdiri atas lembaga perbankan tradisional dan lembaga perbankan syariah. Lembaga keuangan lain selain bank masih banyak, seperti persewaan, koperasi, perusahaan asuransi, pasar modal, pegadaian, perusahaan modal ventura, dan dana pensiun.

Dana yang dikumpulkan bank berasal dari nasabah yang menyimpan di bank. Seiring waktu, bank melakukan perubahan signifikan dalam penyediaan layanan selain pembiayaan. Layanan keuangan yang diberikan antara lain keberadaan ATM. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Anjurn Tunai Mandiri (disingkat ATM). Bahkan saat ini, transaksi perbankan dapat dengan mudah diproses melalui akses dunia maya melalui penyajian perbankan elektronik (disingkat e-banking) dan mobile banking (disingkat e-banking). Layanan dibuat agar nasabah menjadi mudah dalam bertransaksi dan dalam kemudahan tersebut Bank menjamin keamanan bertransaksi.

Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur bahwa “Perbankan

Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Faktanya kesalahan sering ditemukan dalam praktik transaksi berupa transfer dari satu rekening ke rekening lainnya. Kesalahan dapat dilakukan oleh nasabah atau bank. Jika kesalahan terjadi dalam layanan berbentuk ATM atau pembayaran tunai, kesalahan transfer seperti e-banking atau perbankan, maka nasabah sangat berisiko. Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana mengatur bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Ketentuan ini sangat merugikan bagi nasabah karena kesalahan transfer berpotensi dipertanggungjawabkan secara pidana.

Kesalahan pengiriman uang oleh bank (dalam hal ini kasir) terjadi antara nasabah A dan teller bank berinisial NC dalam kasus yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2020, Saudara A menerima kiriman uang sebesar Rp. 51 juta ke rekening di BCA. Hal ini terjadi karena NC yang saat itu merupakan pegawai bank tersebut ternyata salah melakukan pengiriman uang yang dikirim ke rekening lain. NC yang saat itu akan pensiun pada Agustus 2020 tidak ingin meninggalkan masalah di kantornya, maka dari itu beliau mengganti uang tersebut menggunakan uang pribadinya. Sehingga pada akhirnya NC melaporkan saudara A kepada Polrestabes Surabaya, dan duduk perkara selanjutnya antara NC dan A tanpa melibatkan bank tempat NC

bekerja sebelumnya. A menggunakan dana yang masuk dalam rekeningnya karena mengira bahwa dana tersebut adalah komisi dari hasil penjualan mobilnya. Belakangan pernyataan A dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Pada tahap persidangan A dinyatakan bersalah dan dijatuhkan vonis pidana penjara satu tahun terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 85 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.<sup>6</sup>

Kasus Kedua dialami oleh Nasabah Prioritas BRI dengan nominal sekitar Rp. 32,5 miliar. Kuasa hukum IH, yaitu C, menyampaikan, kasus salah transfer oleh bank dialami kliennya. Tim kuasa hukum masih mempertanyakan mengapa pihak BRI belum memenuhi permintaan pihaknya, yakni bukti transaksi perpindahan uang yang masuk ke rekening IH, surat resmi pemberitahuan kesalahan transfer dari BRI, dan penawaran penyelesaian dari pihak bank.<sup>7</sup>

Memperhatikan kasus di atas, dalam praktik tidak menutup kemungkinan, ke depan terdapat kasus yang pihak penerima dananya melalui transfer dana sama sekali tidak memiliki itikad tidak baik, atau sama sekali tidak memiliki kesalahan tetapi harus dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Transfer Dana yang sangat mungkin bisa terjadi karena dijebak atau dengan kata lain tidak menutup kemungkinan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk

---

<sup>6</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1436761/soal-salah-transfer-rp-51-juta-bca-minta-nasabah-kembalikan-sejak-maret-2020>, Diakses Pada 25 Juli 2022

<sup>7</sup> <https://money.kompas.com/read/2021/12/25/190731626/kronologi-nasabah-prioritas-gugat-bri-rp-1-triliun-gegara-salah-transfer?page=all>, Diakses Pada 25 Juli 2022

kepentingan pribadi. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP KESALAHAN TRANSFER YANG DILAKUKAN OLEH BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pengaturan kesalahan transfer dana yang dilakukan oleh bank dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap kesalahan transfer yang dilakukan oleh bank dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana?
3. Bagaimana Penyelesaian Permasalahan Kesalahan Transfer Dana oleh Lembaga Perbankan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka tujuan yang ingin tercapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan kesalahan transfer dana yang dilakukan oleh bank dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

2. Untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap kesalahan transfer yang dilakukan oleh bank dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
3. Untuk mengetahui Penyelesaian Permasalahan Kesalahan Transfer Dana oleh Lembaga Perbankan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kemaslahatan dan kegunaan baik secara teoritis ataupun praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulis berharap ilmu hukum dapat berkembang melalui penelitian ini, baik secara umum atau khusus demi meningkatkan pemahaman di bidang hukum pidana.

2. Secara Praktis

Secara praktis penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi praktisi terpaut “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kesalahan Transfer Yang Dilakukan Dengan Sengaja Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana” dan untuk Lembaga Perbankan ataupun Nasabah Bank.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Mewujudkan cita-cita negara nasional dan pemerintahan yang baik untuk menjamin ketertiban, keamanan, dan kemakmuran masyarakat, negara dengan

menyediakan peraturan-peraturan yang dibutuhkan masyarakat sehingga ada kepastian hukum. Utrecht berpendapat, kepastian hukum mengandung pengertian:<sup>8</sup>

Adanya regulasi yang memiliki sifat umum menjadikan warga negara mengetahui batasan terkait tindakan yang baik atau tidak baik untuk dilakukan, kemudian warga negara mendapatkan perlindungan hukum dari kesewenangan Negara. Dengan adanya regulasi yang memiliki karakter secara umum, warga negara dapat memahami suatu hal yang boleh dipertanggungjawabkan oleh mereka atau suatu hal yang dilakukan oleh Negara kepada warga negaranya.

Negara Indonesia sebagai negara hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satunya yaitu di bidang demokrasi yang menjadi sistem pemerintahan bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bangsa Indonesia memiliki suatu dasar negara yang dikenal sebagai Pancasila. Pancasila sendiri terlahir sebagai dasar negara yang dapat diartikan atau diterapkan menjadi suatu dasar untuk penyelenggaraan negara ataupun hukum di Indonesia. Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental. Pancasila menjadi sumber dari adanya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun sebagai landasan dalam menetapkan regulasi.<sup>9</sup>

Bangsa Indonesia berjuang untuk mewujudkan negara yang memiliki kepentingan bersama, persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. Sebagaimana tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Penyelenggaraan cita-cita nasional

---

<sup>8</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

<sup>9</sup> Cindy Kus Untari, *UUD 1945 Beserta Amandemen I,II,III, & IV*, PT Grasindo, Jakarta, 2018, hlm. 8.



Indonesia adalah penyelenggaraan negara dalam aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional. Agar mencapai hal tersebut, pemerintah harus bertumpu pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melalui pemerintahan yang berdaulat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “ Negara Indonesia adalah Negara hukum” Sebagaimana negara hukum, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin semua individu berada pada kedudukan yang sejajar, yaitu menjunjung tinggi keadilan baik dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Menurut I Dewa Gede Atmadja pengertian negara hukum adalah yang bersumber pada prinsip bahwa pengaturan pemerintahannya menjadi dibatasi dengan aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis adalah pengertian negara hukum dalam arti sempit. Negara hukum yang mempunyai struktur pemerintahan yang sehat dan segi hukum yang sepatutnya, idealnya adalah negara hukum dalam arti luas.<sup>10</sup>

Pemikiran awal dari negara hukum ini adalah kekuasaan negara wajib dijalankan atas dasar hukum yang sehat dan sepatutnya. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat syarat dasar agar suatu negara dapat diakui sebagai negara hukum:<sup>11</sup>

- a. Mendapatkan kepastian hukum adalah kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat.
- b. Peraturan hukum yang ada berlaku sama untuk semua individu atau warga negara.

---

<sup>10</sup> Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 19.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.21

- c. Legitimasi demokratis yaitu rakyat mempunyai hak untuk ikut serta ataupun memberikan persetujuan dalam proses pembentukan aturan hukum.
- d. Tuntutan akal sehat yaitu mengedepankan mutu dan taraf hidup manusia.

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia harus mendukung hak asasi manusia dan menjamin kesetaraan warga negara dari perspektif hukum dan pemerintahan. Hal ini terlihat dalam misi Pancasila dalam perintah kelima, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Artinya Pancasila memperhatikan aspek keadilan. Pernyataan ini ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 27 (1) menekankan adanya persamaan tiap individu di depan hukum sehingga setiap individu di negara Indonesia diperlakukan sama dan adil. Keberadaan aturan hukum mempunyai tujuan memberikan keadilan untuk seluruh individu di Indonesia tanpa membedakan hak dan kewajiban warga negara. Hukum mempunyai peran sebagai alat kontrol sosial (*social engineering*) atau untuk alat masyarakat yang terintegrasi membantu melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu, meskipun ini dapat disebut tujuan hukum, tujuan hukum Van Lan adalah untuk memastikan bahwa hukum melindungi kepentingan semua dan tidak merugikan kepentingan tersebut.<sup>12</sup>

Tumpuan pada penciptaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pancasila, di dalam sila kelima dijelaskan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang

---

<sup>12</sup> E.Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hlm. 13.

artinya negara wajib melindungi keadilan untuk semua masyarakat Indonesia karena penerepan dari sila kelima Pancasila. Pemerintah yang berdaulat sebagai suatu unsur Negara<sup>13</sup> diselenggarakan dalam Proyeksi Indonesia sebagai Negara hukum.<sup>14</sup> Berarti Pemerintah untuk melaksanakan kewenangannya dalam mengatur Pemerintahan bersumber pada regulasi-regulasi yang menyertainya karena wewengangnya merupakan otoritas yang mempunyai peran penting terhadap warga negara Indonesia.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28G ayat (1) UUD RI, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Terdapat beberapa aspek yang diatur oleh pemerintah, baik itu dari sektor pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan lainnya. Terhadap sektor ekonomi, banyak aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, karena sektor ekonomi adalah salah satu faktor penunjang kemajuan suatu negara. Kegiatan ekonomi suatu negara dibantu oleh beberapa lembaga baik itu lembaga perbankan maupun lembaga pengawas. Kedua lembaga ini menjadi salah satu pion utama dalam mengembangkan ekonomi di Indonesia.

---

<sup>13</sup> Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2001, hlm. 82.

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Bank terlibat dalam berbagai kegiatan untuk mewujudkan cita-cita negara. Sebagai bagian dari kegiatannya, lembaga perbankan menyediakan layanan pengiriman uang, deposito, tabungan, dan lainnya kepada klien untuk meningkatkan sektor keuangan pribadi seluruh masyarakat Indonesia. Artinya bank ingin memajukan keuangan masyarakat Indonesia yang menunjang kemakmuran negara dalam melakukan kegiatan keuangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah aturan pokok yang mengatur tentang perbankan. Perbankan dalam menjalankan pelayanannya tidak menutup kemungkinan bertindak keliru. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kelalaian dapat menimbulkan akibat pidana atau perdata baik bagi kreditur maupun debitur.

Kelalaian diantara salah satu pihak dapat terjadi saat melakukan transfer dana. Pasal 36 Undang-Undang Transfer Dana mengatur bahwa:

- (1) Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir melakukan Pengaksepan, Pengaksepan tersebut wajib dilakukan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya.
- (2) Penyelenggara Penerima Akhir telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya apabila telah melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menyampaikan pemberitahuan Pengaksepan kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya; b. melakukan pendebitan Rekening Penyelenggara Pengirim sebelumnya pada Penyelenggara Penerima Akhir; c. mengalokasikan Dana untuk kepentingan Penerima; d. menerima Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya dan antara Penyelenggara Penerima Akhir dan Penyelenggara Pengirim tersebut telah terdapat

perjanjian bahwa setiap Perintah Transfer Dana yang diterima dari Penyelenggara Pengirim akan dilaksanakan oleh Penyelenggara Penerima Akhir; e. mengkredit Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir; atau f. mengirimkan pemberitahuan kepada Penerima bahwa Penerima mempunyai hak untuk mengambil Dana hasil transfer.

Pasal 40 Undang-Undang Transfer Dana mengatur bahwa:

Proses Transfer Dana berakhir pada saat Dana hasil transfer diterima oleh Penerima atau Penyelenggara Penerima Akhir telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 56 Undang-Undang Transfer Dana mengatur bahwa:

- (1) Dalam hal Penyelenggara Pengirim melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan.
- (2) Penyelenggara Pengirim yang terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Penerima.

Kelalaian dalam pemindahan dana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Pasal 78 Undang-Undang Transfer Dana mengatur bahwa:

Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana tersebut.

Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana mengatur bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 87 Undang-Undang Transfer Dana mengatur bahwa:

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
- (3) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana: a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. (4) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah 2/3 (dua pertiga).

Pasal 88 Undang-Undang Transfer Dana mengatur bahwa:

Di samping pidana pokok, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), Pasal 81, Pasal 83 ayat (2), atau Pasal 85 juga dapat dikenai kewajiban pengembalian Dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa, kepastian dalam hukum harus terjamin dan ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Keamanan hukum memerlukan

upaya pengaturan hukum oleh otoritas yang berwenang. Hal ini memungkinkan peraturan tersebut memiliki aspek hukum yang dapat menjamin keamanan fungsi hukumnya sebagai peraturan yang harus dipatuhi.<sup>15</sup>

Pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus mewujudkan konsekuensi bermanfaat yang bisa dibuktikan dan pandangan *retributivist* bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>16</sup> Ada beberapa teori pemidanaan yaitu:

#### 1. Teori Absolut / Retribusi

Hukuman merupakan ganjaran bagi seseorang yang melakukan kesalahan. Ada dua pola dalam teori ini, pertama pola subjektif (pembalasan subjektif), pola ini memandang pembalasan langsung atas kelalaian yang terjadi. Kedua adalah pola objektif, disini pembalasan semata-mata untuk tindakan mereka yang terlibat.<sup>17</sup>

#### 2. Teori Tujuan / Relatif

Penganut teori ini melihat hukuman dapat digunakan guna meraih kebermanfaatannya, terhadap yang berhubungan dengan individu yang memiliki kesalahan ataupun yang berhubungan bersama dunia luar, seperti memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 12.

<sup>16</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 13.

<sup>17</sup> Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembangunan Hukum Nasional, 2008, hlm. 32.

<sup>18</sup> Ibid.

### 3. Teori Gabungan

Teori ini berdasarkan penggabungan antara teori absolut dan relatif. Dasar hukum pada teori ini berdasarkan pembalasan, siksaan dan tujuan dari hukuman.<sup>19</sup> Berdasarkan teori ini pangkal dari ketetapan pidana direfleksi berdasarkan faktor pembalasan dan membuat penjahat menjadi baik, berarti kejahatan dan tujuan pidana adalah dasar pemidanaan.<sup>20</sup> Maka dapat disimpulkan teori gabungan akan mempertimbangkan masa lalu (teori pembalasan) dan masa depan (teori tujuan), agar pemidanaan dapat kebaikan dan kepuasan bagi penjahat dan masyarakat.<sup>21</sup>

### 4. Teori Pembinaan

Herbert L. Packer berpendapat teori pembinaan atau yang disebut dengan rehabilitasi, bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku penjahat agar dapat meninggalkan kebiasaan negatif yang tidak sesuai dengan norma hukum dan lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tujuan dari teori ini selain penjeraan adalah merubah cara berpikir dan tingkah laku pelanggar hukum agar memberikan perubahan dan dapat diterima kembali dimasyarakat.<sup>22</sup>

### 5. Teori Integratif

---

<sup>19</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, hlm, 56.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.64

<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> Narvedha Andriyana, *Pola Pembinaan Anak Didik Pemasayarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo*, Journal article; ISSN Journal; 2020.



Teori hukum integratif merupakan konsep hukum baru yang ditawarkan Romli Atmasasmita.<sup>23</sup> Ada beberapa inti pokok dari konsep hukum ini, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Kehidupan masyarakat selalu dalam keadaan konflik kepentingan, baik konflik berdasarkan etnis, budaya, sosial, ekonomi dan politik.
- b. Fungsi hukum mengatur dan menyelesaikan konflik, selain memelihara dan mempertahankan ketertiban.
- c. Westernisasi hukum secara historis memperuncing konflik dan mendegradasikan easternisasi hukum.
- d. Modernisasi hukum bukan menerima utuh sistem hukum asing, melainkan harus beradaptasi sesuai dengan *the living law*.
- e. Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan disalahgunakan menjadi alat pemaksaan kehendak penguasa kepada rakyatnya (*dark engineering*).
- f. Sistem hukum Indonesia telah lama abaikan *the living law* termasuk adat law (hukum adat);
- g. Kurang memperhatikan dan mempertimbangkan 3 (tiga) faktor penghambat fungsi hukum sebagai alat pembaharuan.
- h. *In-court settlement* terbukti tidak optimal menyelesaikan konflik, bahkan dalam kasus adat menimbulkan konflik sosial, ekonomi, politik berkepanjangan (*unending conflict*).
- i. Heterogenitas dan varietas sosial-budaya Indonesia memerlukan kearifan lokal bersumber pada adat dalam penyelesaian sengketa.
- j. Sarana pembaharuan masyarakat yang sesuai dengan *the living law*, selain *in court settlement*-harus dilengkapi dengan *out of court settlement*.
- k. Fungsi hukum integratif adalah mengubah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menuju nilai baru yang mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, dan memelihara serta mempertahankannya secara dinamis.
- l. Fungsi hukum integratif bertujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan dalam masyarakat.

Teori hukum integratif mencoba untuk mengakomodasi sebagian konsep-konsep hukum pembangunan dan hukum progresif. Meskipun demikian, hukum

---

<sup>23</sup> Profesor Emiritus Hukum Pidana Universitas Padjajaran Bandung.

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Bahan Kuliah Politik Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2012.

integratif memiliki kekhasan tersendiri. Ada 2 (dua) kekhasan tersebut, yaitu: Pertama, pada penggunaan nilai-nilai yang berkembang secara sosial untuk memberlakukan dan menegakkan hukum. Bukan berarti alergi dengan dunia luar (misalnya Barat), namun pada kenyataannya setiap masyarakat memiliki nilai-nilai yang hidup dan berkembang (hukum kehidupan). Nilai-nilai tersebut mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, serta dapat menjelma menjadi nilai-nilai baru yang terus dipelihara dan dipelihara secara dinamis. Kedua, persoalan hukum, khususnya penyelesaian sengketa, didasarkan pada penyelesaian di luar pengadilan sesuai dengan hukum yang hidup.<sup>25</sup>

Adanya suatu celah dalam suatu regulasi yang telah dibuat dapat memicu suatu permasalahan hukum yang berakibat hukum, baik itu absolut maupun relative. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana dijelaskan mengenai ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 78-88. Ruang lingkup pemidaan tersebut mengacu kepada dana atau uang yang didapatkan dengan cara melawan hukum. Maka dijelaskan juga bahwa Ketentuan pidana tersebut dapat dipicu dari penggunaan dana yang terdapat di dalam suatu rekening, yang mana sumber dana tersebut bukan menjadi hak pemilik rekening tersebut. Artinya bahwa terdapat suatu pengambilalihan dana orang lain meskipun dana tersebut terdapat dalam rekening orang tersebut.

---

<sup>25</sup> Sayuti, Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (*Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif*), Journal article; AL RISALAH; 2013.

Hal tersebut dapat menjadi celah apabila seseorang sengaja mengirimkan uang miliknya kepada rekening orang lain, dengan maksud agar orang yang menerima transfer dana menggunakan dana tersebut, harapannya setelah dana tersebut dipakai, orang yang sengaja melakukan transfer dana dapat menjalankan rencananya untuk mempidanakan pengguna transfer dana demi kepentingan pribadi dengan kata lain orang yang melakukan transfer dana melaporkan kepada pihak berwajib agar pengguna transfer dana dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketentuan tentang kesalahan transfer juga dapat berpotensi dimanfaatkan oleh oknum dalam perbankan untuk menitipkan dana yang diperoleh secara melawan hukum kepada nasabah yang kemudian suatu ketika dapat diambil kembali.

Pertanggungjawaban dalam konteks pidana menuntut syarat kejelasan siapa pembuat suatu tindak pidana.<sup>26</sup> Pertanggungjawaban pidana itu selalu berhubungan dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun dalam bentuk kealpaan.<sup>27</sup> Roeslan Saleh mengatakan bahwa:<sup>28</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana mengatur bahwa:

---

<sup>26</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm. 80.

<sup>27</sup> Haris Yudhianto, *Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Journal article; STKIP PGRI Journal; 2018.

<sup>28</sup> Roeslan Saleh, *op. cit*, hlm. 75.

Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur pidana “dengan sengaja menguasai dan mengakui” dalam rumusan Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana di atas dikecualikan apabila, pihak penerima dana memiliki itikad baik. Itikad baik penerima dana dapat diketahui jika penerima dana melakukan klarifikasi atau menanyakan atau melakukan cross-check kepada pihak Bank perihal dana yang masuk ke rekeningnya. Unsur “dengan sengaja” yang dimaksud dalam rumusan delik Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana a quo, bahwa antara niat, perbuatan dan akibat harus terwujud. Seseorang yang dapat dijerat Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana yaitu seseorang yang harus memiliki niat menguasai dana yang masuk pada rekeningnya melalui kesalahan transfer, melakukan perbuatan menguasai dana yang masuk pada rekeningnya melalui kesalahan transfer dan mengakui bahwa dirinya memiliki niat dan melakukan perbuatan menguasai dana yang masuk pada rekeningnya melalui kesalahan transfer, serta akibat dari perbuatan menguasainya tersebut harus muncul. Jika hal itu tidak terjadi atau terwujud maka unsur “dengan sengaja menguasai dan mengakui” tidak terpenuhi. Dalam pertanggungjawaban pidana agar pelaku dapat dituntut atas perbuatannya, maka

keadaan kejiwaan seseorang dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukannya.<sup>29</sup> Hukum pidana mensyaratkan adanya kesalahan untuk pertanggungjawaban pidana.<sup>30</sup> Roeslan Saleh menjelaskan “tidak adil menghukum seseorang yang melanggar ketentuan pidana, dan sebenarnya orang itu tidak lalai”.<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan refleksi terhadap suatu permasalahan yang ada dan secara sistematis disusun untuk dianalisis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tesier. Untuk itu penulis menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis.”<sup>32</sup> Kemudian Ronny Hanitijo Soemitro menjelaskan, deskriptif-analitis adalah merefleksikan regulasi hukum yang diakui dan kemudian dikaitkan bersama konsep-konsep hukum dan praktek aktivitas hukum positif yang berkaitan dengan masalah diatas.<sup>33</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu melalui pemeriksaan semua aturan atau regulasi yang berkaitan

---

<sup>29</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 85.

<sup>30</sup> Haris Yudhianto, *op.cit*, hlm. 204.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 204.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 97.

dengan masalah yang ada. Kemudian masalah yang ada dianalisis menggunakan pasal-pasal yang digunakan tersebut.<sup>34</sup> Metode Pendekatan termasuk garis haluan dalam penelitian logika keilmuan hukum, berarti prosedur dalam pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.<sup>35</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) tahap dua tahap penelitian, yaitu:

#### a. Penelitian Kepustakaan

Penulis mengutip teori Ronny Hanitjo Soemitro dalam buku karangan Peter Mahmud Marzuki, yang mengartikan mengenai penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap informasi atau data sekunder. Informasi sekunder dalam bidang hukum dipandang melalui arah kekuatan berlakunya dan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>36</sup>

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, menurut Soerjono Soekanto, adalah:  
Bahan-bahan hukum yang diakui, bersumber pada beberapa

---

<sup>34</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Junmetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 27.

<sup>35</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 11.

regulasi perundang-undangan yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

Regulasi yang penulis gunakan untuk penulisan ini, adalah:

- a) Undang–Undang Dasar Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer dana;
  - d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, menurut Soerdjono Soekanto adalah bahan yang memberi pencerahan terhadap bahan hukum primer, yaitu buku-buku yang memiliki korelasi dengan penulisan skripsi.<sup>37</sup>
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan hukum untuk memberikan arahan ataupun penjelasan kepada hukum primer dan sekunder, serupa dengan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Mencari kemudian menganalisis data primer yang didapat secara langsung di lapangan agar memberikan refleksi terhadap masalah-masalah hukum yang muncul di lapangan dengan melalui proses wawancara tidak terarah (*non-directive interview*).<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 14.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 228.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumen

Soerjono Soekanto berpendapat, studi dokumen adalah suatu cara pengumpulan informasi yang dilaksanakan melalui rujukan data tertulis dengan mempergunakan dan mengkaji literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana, hukum positif, catatan-catatan ilmiah dan melalui penelitian untuk mendapatkan data lapangan guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti *content analysis*".<sup>39</sup>

##### b. Studi Lapangan

Wawancara merupakan langkah untuk mendapatkan data melalui narasumber yang bersangkutan dengan memberikan pertanyaan langsung. Beberapa aspek dalam proses interaksi dengan narasumber akan mempengaruhi data yang akan menentukan hasil wawancara. Informasi hasil wawancara tersebut akan dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.<sup>40</sup>

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Sarana atau fasilitas untuk dipergunakan dalam melakukan penelitian biasa disebut dengan alat.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 66.

<sup>40</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 57.

<sup>41</sup> Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 66.



- a. Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian kepustakaan adalah Daftar check list literatur (bahan hukum primer, sekunder dan tersier), catatan-catatan, dan alat tulis.
- b. Alat pengumpulan data yang penulis gunakan untuk penelitian lapangan adalah daftar pertanyaan mengenai permasalahan-permasalahan berdasarkan identifikasi masalah untuk wawancara dengan pihak yang bersangkutan secara tatap muka, kemudian direkam menggunakan handphone, serta kamera.

## 6. Analisis data

Menurut Soerjono Soekanto analisis data merupakan sebuah proses penguraian secara teratur dan tetap yang berkaitan dengan indikasi tertentu.<sup>42</sup> Data akan di analisis secara yuridis kualitatif. Yuridis kualitatif merupakan analisis melalui penguraian secara deskriptif-analitis, yang berarti permasalahan dalam penelitian ini akan dilakukan secara lugas dan teratur melalui rumusan aturan yang ada seperti buku dan dokumen sebagai petunjuk terhadap analisis data. Yuridis kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.”<sup>43</sup> Dan juga dengan penafsiran hukum, penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum*, Cv Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

<sup>43</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*, hlm. 98.

peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatika, otentik dan sistematis.

## **7. Lokasi Pengumpulan Data**

Lokasi penelitian ini akan fokus pada lokasi kepastakaan (*Library Research*), diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.